



PUTUSAN

Nomor 925/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pemohon, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan, Banten, dalah hal ini menguasai kepada **Dr. (c) Sendi Sanjaya, S.H., M.H.** ; **Lucky Rifaldi Pranata, S.H., M.Kn.** ; **Mochammad Salius AM., S.H.** ; **Bayu Saputra, S.H.** ; **Dios Ilham Fazri, S.H.** ; **Grace Priskilla Suwanto, S.H.** dan **Rania Zalfaa, S.H.** Para Advokat dan Advokat Magang pada **SENDI SANJAYA & PARTNERS LAW OFFICE** beralamat di Jl. Pejaten Raya No.29, Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 215/SK.PDT/SSP/2024 Tanggal 25 Oktober 2024 sebagai Kuasa Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 November 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan Nomor 925/Pdt.P/2024/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Mengadili

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Perwalian Pemohon untuk

Halaman 1 dari 4 putusan Nomor 925/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



seluruhnya;

2. Menyatakan dan menetapkan Pemohon yaitu **Pemohon** sebagai wali yang sah dari anak yang bernama **Anak**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau,

Apabila Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan kemudian menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut perkaranya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan oleh karenanya maksud para Pemohon untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Halaman 2 dari 4 putusan Nomor 925/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 925/PdtP/2024/PA.Tgrs dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 3.. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp135.000,00(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag dan Dra. Hj. Asnita masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Susmakadaranipa, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Halaman 3 dari 4 putusan Nomor 925/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si.

Hakim Anggota II

Drs. Rahmat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Susmakadaranipa, S.Ag., M.H..

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBP Panggilan : Rp ,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 putusan Nomor 925/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)